



P E N E T A P A N
Nomor 463/Pdt.P/2017/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh:

Ricko Mamuaya Bin Wimpi Mamuaya, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Lingkungan Medaksa RT.002 RW. 001 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Dan

Reni Nur Apriani Binti Surya, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Lingkungan Medaksa RT.002 RW. 001 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm 1 dari 5 Pen. No. 463/Pdt.G/2017/PA.Clg



Agama Cilegon dengan Register perkara Nomor 463/Pdt.P/2017/PA.Clg, telah mengajukan permohonan isbath nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon pada tanggal 10 April 2017 telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Garut wilayah Kantor Urusan Agama Karangpawitan;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup (Akta Cerai Nomor 0453/AC/2017/PA.Clg dan status Pemohon II janda cerai hidup (Akta Cerai 1848/AC/2017/PA.Grt);
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Surya Bin H. Enjon dan saksi nikah bernama Roby dan Yusuf mas kawin berupa emas 3 gram dibayar tunai;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah pernikahan keduanya telah hidup rukun sebagai suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada kantor urusan agama Kcamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hlm 2 dari 5 Pen. No. 463/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan para Pemohon berkehendak mencabut pekaranya;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian Penetapan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini berkenaan dengan perceraian orang-orang yang beragama Islam, yang menikah secara agama Islam maka perkara ini merupakan Absolute kompetensi Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan berkehendak mencabut pekaranya, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa keinginan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu menetapkan dan menyatakan bahwa perkara Nomor 463/Pdt.P/2017/PA.Clg yang didaftar pada tanggal 27 Nopember 2017 menurut hukum harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku register perkara ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hlm 3 dari 5 Pen. No. 463/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 463/Pdt.P/2017/PA.Clg dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000.00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami, Syakaromilah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, SH dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Para Pemohon;



Ketua Majelis,

Syakaromilah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, SH

Hakim Anggota,


Alvi Syafiatin, S.Ag

Hlm 4 dari 5 Pen. No. 463/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Drs. Supiyan, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Atk Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 291.000,00

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm 5 dari 5 Pen. No. 463/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)